



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax 0711-580093

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
Nomor : 420 / 040 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA HATI
DESA PEMULUTAN ULU KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca** : 1. surat pengantar permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Mutiara Hati Desa Pemulutan Ulu Kecamatan Pemulutan, Nomor : 420 / 040 / CD.DIK.PEM / 2014 tanggal 12 Februari 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan serta lampirannya;
2. surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Nomor : 420 / 040 / CD.Dikcam / 2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang pemberian rekomendasi izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Mutiara Hati Desa Pemulutan Ulu Kecamatan Pemulutan.
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
2. bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA HATI DESA PEMULUTAN
ULU KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2014
- Pertama : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : MUTIARA HATI
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 02 Januari 2007
Alamat : Desa Pemulutan Ulu
Kecamatan : Pemulutan
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Ny. Aisyah Hatta
- Kedua : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain
(KB) ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 13 Februari 2014
sampai dengan 13 Februari 2015
- Ketiga : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
Kelompok Bermain (KB) Mutiara Hati Desa Pemulutan Ulu Kecamatan Pemulutan
sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau
yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut mode
yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
 mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 13 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,



Drs. H. Sidharta, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Yti, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan